

**KEDUDUKAN HUKUM PENERBITAN
COVERNOTE DALAM PROSES
PENGURUSAN SERTIFIKAT OLEH
NOTARIS¹**

Oleh : Annisa Pakaya²

Cornelis Dj. Massie³

Feiby S. Wewengkang⁴

ABSTRAK

Covernote merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh notaris untuk kebutuhan debitur, yang dimana surat keterangan tersebut tidak diatur didalam undang-undang walaupun *covernote* bukan sebagai produk Notaris secara peraturan Perundang-Undangan, namun digunakan sebagai alat dalam mencairkan kredit dan juga sebagai alat untuk memenuhi kelengkapan berkas yang belum diperoleh pada pengajuan proses ijin pada suatu instansi, dan dalam keadaan itulah yang menjadi alasan diangkatnya judul ini, yang bertujuan mengisi dan melengkapi pengetahuan penulis dan peneliti tentang Kedudukan Hukum Penerbitan Surat Keterangan (*covernote*) Oleh Pejabat Notaris Berdasarkan Praktik Kenotariatan di Indonesia serta Tanggung Gugat Pejabat Notaris Terhadap Surat Keterangan (*covernote*) Dalam Proses Pengurusan Sertifikat, penelitian ini memakai metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang.

Kata Kunci : *Covernote*, Notaris, Sertifikat

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum mengatur hubungan hukum yang terdiri atas ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka ragam, terkadang hanya dirumuskan kewajiban-kewajiban seperti pada hukum pidana yang sebagian besar peraturan-peraturannya terdiri dari kewajiban-kewajiban. Sebaliknya, seiring juga hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum.⁵

Akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna mempunyai peranan penting dalam aktifitas lalu lintas hukum maupun setiap hubungan hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat

sehari-hari, misalnya dalam pergaulan lapangan hukum bisnis, kegiatan bidang perbankan, bidang pertanahan, kegiatan sosial dan kegiatan lain di bidang perekonomian pada umumnya sehingga kebutuhan pembuktian tertulis yang berupa akta autentik semakin meningkat.⁶

Pemerintah (sebagai yang memberikan sebagian wewenangnya kepada notaris) dan masyarakat banyak tentunya mempunyai harapan agar pelayanan jasa yang diberikan oleh notaris benar-benar memiliki nilai dan bobot yang dapat diandalkan.⁷ Tugas dan tanggung jawab notaris adalah membuat akta autentik, baik yang ditentukan peraturan perundang-undangan maupun keinginan orang tertentu maupun badan hukum yang memerlukannya.

Akta otentik sebagai suatu produk hukum Notaris memiliki daya mengikat atau kekuatan hukum pembuktian yang kuat posisinya spanjang tidak dibantah kebenarannya oleh siapapun, kecuali bantahan terhadap akta tersebut mengalami kebohongan atau cacat, sehingga akta tersebut dinyatakan oleh hakim sebagai akta yang cacat secara hukum. Begitu pentingnya keterangan yang termuat dalam akta tersebut sehingga setiap penulisannya harus jelas dan tegas. Hal ini sesuai ketentuan dalam Ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disingkat UUNJ), dinyatakan bahwa akta notaris dituliskan dengan jelas dalam hubungan satu sama lain yang tidak terputus-putus dan tidak menggunakan singkatan. Oleh karena itu, ruang dan sela kosong dalam akta digaris dengan jelas sebelum akta ditandatangani, kecuali untuk akta yang dicetak dalam bentuk formulir berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁸

Bahwa sebagaimana konsepsi asas legalitas dalam sistem hukum di Indonesia, maka sehubungan dengan wewenang Notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya pula harus dilegitimasi atau didasarkan pada aturan hukum tertulis. Hal tersebut sangat penting untuk dipenuhi karena dasar filosofi hadimnya hukum dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat ialah mencegah terjadinya suatu penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang kekuasaan yang sangat berpotensi tinggi melakukan pelanggaran hukum, baik karena aspek kelalaian dan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101450

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)", Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Tahun 2010, Hal. 50.

⁶ R. Abdoel Djamal, "Pengantar Hukum Indonesia", Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 2001, Hal. 65.

⁷ Suhrawardi K. Lubis, "Etika Profesi Hukum", Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2014, Hal. 35.

⁸ *Ibid.*,

lain sejenisnya termasuk dalam hal ini bagi Notaris itu sendiri.⁹

Produk hukum yang dapat dikeluarkan oleh Notaris umumnya adalah akta otentik dan surat-surat berupa perjanjian jual beli serta lain sejenisnya, namun yang patut untuk diperhatikan adalah Surat Keterangan atau dikenal dengan istilah "*covernote*" sebagai salah satu produk hukum yang dapat dikeluarkan oleh Notaris pada situasi dan kondisi tertentu, misalnya ketika *covernote* diterbitkan dengan maksud guna memenuhi aspek kebutuhan calon debitur dalam permohonan fasilitas pinjaman kredit, baik berupa pinjaman dalam bentuk uang maupun cicilan rumah melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Lembaga Perbankan.

Secara umum, penerbitan *covernote* oleh Pejabat Notaris dilakukan karena adanya kebutuhan dan hanya menjadi pegangan sementara terhadap Perbankan sampai dengan diserahkannya seluruh akta dan jaminan yang telah didaftarkan serta masih belum selesai atau dalam proses pengurusan. Oleh karena itu, Notaris selaku pihak yang memiliki kapasitas untuk membuat *covernote* dengan memuat isi atas kesanggupan/janji Notaris kepada pihak yang membutuhkan *covernote* tersebut.¹⁰

Penerbitan *covernote* dikaitkan dengan Kewenangan umum pejabat Notaris yang diatur secara spesifik dalam Ketentuan Pasal 15 Ayat (1) UUJN. Korelasi antara kewenangan umum Pejabat Notaris dengan *covernote* bertitik tekan pada hubungannya dengan pengurusan akta otentik yang belum selesai atau dalam proses pengurusan notaris itu sendiri, sehingga dibutuhkanlah suatu keterangan yang bersifat sementara guna memberikan keterangan yang menjamin keabsahan akta tersebut kepada Lembaga Perbankan.

Bahwa *covernote* juga didasarkan pada alasan keberadaannya yang dibuat menurut kepentingan para calon debitur. Dengan kata lain, *covernote* dibuat oleh Pejabat Notaris sesuai permintaan atau persetujuan dari calon debitur itu sendiri. Atas dasar hal tersebutlah, *covernote* memiliki kecenderungan untuk dikategorikan sebagai suatu perikatan yang terbentuk karena adanya kesepakatan dan bersifat sah, yaitu erat kaitannya dengan asas konsensualisme dan bukan dilahirkan menurut wewenang sebagaimana termaktub dalam UUJN. Hal tersebut dikuatkan melalui ketentuan Pasal 1233 KUHPerduta yang menghendaki bahwa: "tiap-tiap perikatan dilahirkan

baik karena persetujuan, maupun karena Undang-undang".¹¹ Dan juga menyangkut Pasal 1338 KUHPerduta ayat (1) yang menjelaskan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya".¹²

Covernote digolongkan mempunyai sumber formil yaitu berdasarkan hukum kebiasaan, yaitu perbuatan subjek hukum baik orang-perorangan maupun badan hukum yang dilakukan secara terus menerus dan tidak bertentangan dengan hukum tertulis. Oleh karena penerbitan *covernote* itu tidak dilarang dalam hukum perundang-undangan serta pula tidak diatur secara tegas dalam instrument hukum nasional khususnya UUJN, sehingga wewenang Notaris dalam menerbitkan *covernote* masih dianggap boleh dan layak untuk dilakukan, walaupun secara fakta dapat berpotensi tinggi disalahgunakan oleh pejabat Notaris itu sendiri.¹³

Contoh kegunaan dari surat keterangan/*covernote* Notaris, sedikit banyaknya dapat dipahami melalui kronologi berikut ini:

1. Bila debitur hendak mengambil kredit di Bank dan barang yang akan dijaminkan itu masih dalam proses royasid sedangkan Bank baru akan mencairkan kredit bila barang yang dijaminkan telah selesai proses royasid terlebih dahulu, maka salah satu solusi agar kredit dapat dicairkan bank, yaitu dengan cara notaris akan mengeluarkan *covernote* yang berisi keterangan bahwa surat-surat kepemilikan atas barang kepemilikan itu sedang dalam proses royasid, dan apabila telah selesai royasid maka akan diserahkan ke Bank nantinya;
2. Ketika Perjanjian Kredit, kemudian dibuatkan SKMHT dan/atau APHT, karena semuanya telah ditandatangani oleh para pihak di hadapan Notaris, meskipun secara administratif kenotariatan belum selesai, maka untuk kepentingan Bank (pemberi kredit) dan pihak debitur, Notaris akan membuat/mengeluarkan *covernote*, yang menyatakan bahwa tindakan hukum para penghadap tersebut telah selesai dilakukan.

Terhadap proses pencairan kredit yang cukup lama dengan menggunakan jaminan atas tanah, bank biasanya memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut dengan menerima *covernote*. Apabila ditinjau dari aspek persyaratan, maka *Covernote* sebenarnya bukanlah sebagai unsur atau bagian

⁹ Adnan Buyung Nasution, "*Inspirasi Pemerintahan Konstitusional Indonesia (studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959)*", Temprint, Jakarta, Tahun 2001, Hal. 107.

¹⁰ Rizki Wulandari, "*Dasar Pertimbangan Bank Dalam Pencairan Kredit Berdasarkan Cover Note di Kabupaten Sleman*", Tesis, Program Studi Magister

Kenotariatan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Tahun 2015, Hal. 5-6.

¹¹ Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹² Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹³ *Op Cit.*, Rizki Wulandari, Hal. 6.

dalam proses pembuatan sertifikat hak tanggungan. Meskipun demikian *covernote* ini sering dijadikan pengganti atas kekurangan bukti jaminan, sebagai pegangan sementara bagi bank dalam perjanjian kredit, sehingga pencairan kredit bank biasanya dapat dilakukan dengan dasar *covernote* yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT.

Problematika tentang penerbitan *covernote* oleh Pejabat Notaris pada dasarnya dapat dirangkum berdasarkan fakta-fakta berikut ini:

1. Fakta tentang kedudukan hukum *covernote* yang nomenklaturnya tidak dikenal ataupun tidak diatur secara jelas dan tegas terkait tata cara penggunaan, bentuk pertanggungjawaban dan lain sebagainya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dimana *covernote* notabene hanya lahir berdasarkan praktek kenotariatan atau hukum kebiasaan yang menyangkut hubungan perikatan/perjanjian;¹⁴
2. Fakta tentang penerbitan *covernote* oleh Notaris yang seringkali dipergunakan untuk kepentingan hukum debitur dalam permohonan fasilitas kredit di Lembaga Perbankan berkonsekuensi hukum terhadap keseluruhan pihak baik debitur maupun kreditur apabila ternyata ditemukan fakta bahwa adanya unsur ketidakjelasan/ketidakbenaran dalam isi *covernote*, sehingga diwajibkan menurut hukum guna menuntut bentuk pertanggungjawaban dari Pejabat Notaris.¹⁵

Contoh kasus yang relevan dengan pokok permasalahan terkait *covernote*, dapat diilustrasikan dalam upaya penanganan perkara perdata khusus tanah yang dipegang oleh kantor hukum Prayogha Laminullah & Corporate berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2023, dimana salah satu permasalahannya menyangkut peran Notaris/PPAT yang menerbitkan *covernote* terhadap warga sekaligus pengguna fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank Mandiri terhadap status keabsahan perumahan "*star of singkil*" di Kecamatan Singkil, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.¹⁶

Fokus terhadap problematika yang melibatkan peran Notaris/PPAT yang ditangani kantor hukum PRL & Corporate ialah dengan diterbitkannya Surat Keterangan (*Covernote*) Nomor:

¹⁴ *Loc Cit.*, Habib Adjie.

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Prayogha Rizky Laminullah, Krisdianto Pranoto dan Mifthahul Jannah, *Pengaduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pejabat Notaris/Pejabat*

24/Mmo/Covernote/X/2019 tertanggal 17 oktober 2019, oleh Pejabat Notaris/PPAT berinisial M.M, dimana isi surat keterangan (*covernote*) tersebut pada pokoknya menerangkan dan meyakinkan kepada para debitur tentang tanah yang sedang dalam cicilan kredit di Bank Mandiri adalah benar tidak berstatus tanah sengketa.¹⁷ Sedangkan, menurut fakta telah ditemukan adanya Putusan Pengadilan mulai dari tingkat pertama (Pengadilan Negeri), tingkat kedua (Pengadilan Tinggi), tingkat kasasi (Mahkamah Agung) hingga upaya hukum luar biasa di tingkat Peninjauan Kembali yang dalam amar putusannya memenangkan pihak lawan dari Pemilik tanah perumahan *star of singkil*.¹⁸

Akibat hukum dari status keabsahan tanah perumahan *star of singkil* dimenangkan oleh pihak lawan, maka terhadap *covernote* yang dibuat oleh oknum Pejabat Notaris/PPAT secara fakta hukum harus dimaknai sebagai kebohongan dan bernilai pertanggungjawaban pada lingkup kode etik profesi. Kemudian akibat hukumlainnya dari status tersebut, berdampak pada transaksi jual beli melalui fasilitas kredit pemilikan rumah di Bank Mandiri antara debitur dengan developer selaku pemilik tanah yang secara *de jure* adalah batal demi hukum, sehingga walaupun debitur telah melunasi kredit perumahan dan mendapatkan sertifikat hak miliknya, faktanya terhadap SHM tersebut tidak memiliki daya mengikat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria sekaligus tidak dapat dipergunakan sebagai objek jaminan dalam kredit di Lembaga Perbankan lainnya.¹⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Penerbitan Surat Keterangan (*covernote*) Oleh Pejabat Notaris Berdasarkan Praktik Kenotariatan di Indonesia?
2. Bagaimana Tanggung Gugat Pejabat Notaris Terhadap Surat Keterangan (*covernote*) Dalam Proses Pengurusan Sertifikat?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridif normatif. Penulisan hukum yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dalam penelitian ini biasanya hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*)

Pembuat Akta Tanah, PRL & Corporate Nomor: PRL/A/03/I/2023, tertanggal 13 Januari 2023.

¹⁷ *Ibid.*,

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ *Ibid.*,

atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁰

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum kepustakaan yang lazimnya disebut “*Legal Research*” atau “*Legal Research Instruction*”, yaitu melakukan peneliitann kepustakaan dari berbagai bahan pustaka yang berhubungan dengan materi permasalahan.²¹

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Penerbitan Surat Keterangan (*covernote*) Oleh Pejabat Notaris Berdasarkan Praktik Kenotariatan di Indonesia

Kedudukan hukum dari segi istilah dikenal dalam bahasa inggris dengan sebutan “*legal standing*”, dimana menurut *Black’s Law Dictionary* mengandung pengertian bahwa: “*A party’s right to make legal claim or seek judicial enforcement of a duty or right*”. Artinya dapat disimpulkan bahwa makna *legal standing* atau kedudukan hukum merupakan suatu kondisi/keadaan yang menentukan apakah seseorang atau pihak tertentu telah memenuhi syarat berdasarkan hukum (dalam arti luas) untuk melakukan hal-hal tertentu.²²

Covernote (surat keterangan) ini memiliki kekuatan hukum mengikat yang bersifat sementara, dimana kedudukannya hanyalah dimaksudkan sebagai penunjang akta otentik yang belum selesai atau dalam proses pengurusan oleh Notaris itu sendiri. Atas dasar permintaan Debitur tersebutlah, dan dikaitkan dengan korelasi antara *covernote* dengan kewenangan umum Notaris untuk membuat akta otentik maka penerbitan *covernote* adalah sah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.²³

Penerbitan *covernote* oleh Notaris pada praktik kenotariatan di Indonesia umumnya berisikan suatu pernyataan yang pada prinsipnya tidak memiliki acuan atau bentuk tertentu, namun dapat dicantumkan secara tegas dan juga meliputi kedalam satu atau lebih tindakan-tindakan hukum

yang diinginkan. Identiknya penggunaan *covernote* sebagai surat keterangan, tidak hanya berlaku pada konteks hukum jaminan berupa sertifikat hak tanggungan, tetapi juga terhadap akta-akta lainnya seperti gadai, hipotik, dan fidusia. Akan tetapi, *covernote* sering kali dipakai untuk kepentingan lainnya, misalnya keterangan sudah diajukan pengeringan atau Ijin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) apabila diperlukan instansi lainnya.²⁴

Praktik penggunaan *covernote* baik pada lingkup perbankan, asuransi, perijinan maupun lain sejenisnya, prinsipnya memiliki kesamaan dalam segi isi dari *covernote*, yaitu berisi sebuah pernyataan bahwa terdapat suatu hal berupa perbuatan kelengkapan berkas yang belum selesai ataupun belum bisa dilengkapi, sehingga diperlukan sebuah keterangan sementara mengenai pekerjaan yang akan diselesaikan seorang Notaris itu sendiri.²⁵ Akan tetapi, Walaupun dalam tinjauan yuridis tidak ditemukan penjelasan rinci atas nomenklatur *covernote*, akan tetapi menurut Kamus Bank Indonesia maupun OJK-Pedia secara *implisit* mendeskripsikan *covernote* sebagai “Nota Keterangan” yang mengandung arti sebagai sebuah surat yang berisi tentang keterangan yang menyatakan proses pemasangan hak tanggungan sedang berjalan dan surat tersebut dibuat oleh Notaris untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.²⁶

Titik tekan permasalahan tentang kedudukan hukum penerbitan *covernote* oleh pejabat notaris sebenarnya mengacu pada fakta yuridis bahwa nomenklatur *covernote* yang tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan khususnya dalam UUJN, sehingga mengandung konsekuensi berupa ketidakjelasan terhadap aspek legalitas tindakan tersebut apakah melanggar hukum ataukah tidak. Fakta tersebut semakin menguat pada ranah praktisi maupun akademisi dikarenakan dasar pembenaran atas penerbitan *covernote* oleh Notaris yang dilahirkan melalui praktik kenotariatan dan bukan hukum tertulis, sedangkan di sisi lain penggunaan *covernote* yang mempunyai daya mengikat terhadap para pihak walaupun bukan akta otentik.

²⁰ Amirudin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Raja Grafindo Prasada, Jakarta. Tahun 2012. Hlm 188.

²¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Prasada, Jakarta. Tahun 2013. Hlm 23.

²² Adco Law Legal 101 ID (Publikasi), *Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Tatanan Hukum Indonesia*, Dikutip pada laman: <https://adcolaw.com/id/blog/kedudukan-hukum-legal-standing-dalam-tatanan-hukum-indonesia/>, Tertanggal 20 Juli 2023, Pukul 20:00 WITA.

²³ *Loc Cit.*, Rizki Wulandari,

²⁴ Nirmala Wijayanti, *Keabsahan Covernote Notaris Terhadap Pemberian Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perbankan Syariah*, Skripsi, (Malang: Juli 2017), Hal. 17.

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ Aury n Drake Untono, *Kekuatan Hukum Covernote Oleh Notaris Sebagai Syarat Pencairan Kredit Bank*, Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan Vol. 11, No. 1, (Surabaya: Januari 2023), Hal. 3.

Legitimasi hukum penerbitan *covernote* oleh pejabat Notaris dalam praktik kenotariatan di Indonesia juga didasarkan pada frasa “permintaan” atau “persetujuan” dari Debitur itu sendiri sehingga *covernote* identiknya dihubungkan dengan perjanjian yang bersumber dari perikatan para pihak yang bersifat sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1233 KUHPerdara, berbunyi: “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang”.²⁷

Menurut Prof. Mariam Darus Badruzaman dengan berdasar pada ilmu pengetahuan hukum, maka definisi perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi diantara dua pihak atau lebih, yang terletak dilapangan harta kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.²⁸ Dengan kata lain, sepanjang penerbitan *covernote* tersebut masih pada ruang lingkup kesepakatan para pihak yang dilaksanakan berdasarkan asas itikad baik (*te goudere trouw*), maka keberlakuan *covernote* adalah sah dihadapan hukum.

Makna perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sebagaimana dimaksud, sejatinya merujuk pada ketentuan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berbunyi:²⁹ *Barang siapa melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, maka tidak dipidana.* Kemudian lebih lanjut merujuk pada asas legalitas sebagaimana ditentukan ketentuan Pasal 1 Angka (1) KUHP, berbunyi:³⁰ *Suatu perbuatan tidak dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.* Berdasarkan kedua bunyi pasal-pasal pidana tersebut sehingga secara penafsiran *argumentum a contrario*³¹ dikorelasikan dengan Penerbitan *covernote* oleh Pejabat Notaris mengindikasikan bahwa sepanjang perbuatan hukum notaris tidak dikatakan salah atau dinyatakan secara tegas sebagai tindakan yang dilarang menurut hukum, maka Notaris dalam menerbitkan *covernote* tidak dapat ditafsirkan perbuatan melawan hukum.

Titik pokok argumentasi yang substansial menyangkut pembahasan kedudukan hukum penerbitan *covernote* sebagaimana dimaksudkan pada penjelasan diatas, pada dasarnya menunjukkan bahwa:

1. *Pertama, Covernote* (Surat Keterangan) merupakan produk hukum yang

²⁷ Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga: Yurisprudensi, Doktrin serta Penjelasan*, Cetakan Pertama Citra Aditya Bakti, (Bandung: 2015), Hal. 9.

²⁹ Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

berhubungan dengan kewenangan umum Pejabat Notaris sebagaimana ditentukan UUJN;

2. *Kedua, Covernote* hanya dapat diterbitkan oleh Notaris apabila diminta oleh Debitur guna melancarkan kepentingan hukumnya dalam pencairan kredit di Lembaga Keuangan/Perbankan sehingga diklasifikasikan sebagai suatu perjanjian yang lahir dari perikatan atau kesepakatan antara pihak debitur dan kreditur; dan
3. *Ketiga, Keberadaan covernote* dari Notaris yang timbul dalam praktik kenotariatan di Indonesia yang terakomodir pada salah satu sumber hukum formil yaitu hukum kebiasaan serta keberlakuannya yang juga bukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan.

Maka berdasarkan ketiga pokok rangkum tersebut, sehingga patut dikatakan bahwa *legal standing* atau kedudukan hukum Pejabat Notaris dalam penerbitan *covernote* (surat keterangan) menurut praktik kenotariatan di Indonesia adalah hal yang sah secara hukum. Akan tetapi, walaupun hal tersebut dapat dinilai sebagai tindakan yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetap saja menimbulkan pandangan bahwa dengan adanya fakta yuridis tentang keberadaan *covernote* tidak diatur secara tegas dan terperinci dalam ketentuan UUJN, maka ruang-ruang penyalahgunaan wewenang dari Notaris selaku manusia fana yang tidak luput dari kesalahan pun akan secara pasti terjadi.

Mengingat, bahwa Surat Keterangan (*covernote*) yang diterbitkan oleh Pejabat Notaris berisikan suatu pernyataan atau keterangan yang menjelaskan terkait tindakan hukum tertentu kepada pihak/penghadap dalam hal ini debitur terhadap akta-akta yang sedang dalam proses pengurusannya dan tentunya dibubuhkan tanda tangan serta cap/stempel notaris bersangkutan, maka secara *de jure* harusnya *covernote* hanyalah bersifat keterangan yang tidak memiliki daya mengikat selayaknya akta otentik. Namun, secara *de facto* dalam praktik kenotariatan *covernote* justru dipandang seolah-olah “surat sakti” yang dapat melandasi/membenarkan tindakan-tindakan hukum

³⁰ Pasal 1 Angka (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³¹ Nafiatul Munawaroh, *Arti Penafsiran Hukum Argumentum A Contrario*, Dikutip pada laman: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-penafsiran-hukum-argumentum-a-contrario-lt58b4df16aec3d/>, Tertanggal 20 Juli 2023, Pukul 21:00 WITA.

Notaris lainnya.³² Runtutan berfikir inilah yang dimaksud sebagai bentuk permasalahan pada kedudukan hukum penerbitan *covernote* oleh pejabat notaris.

Upaya penggambaran permasalahan atas kedudukan hukum *covernote* (surat keterangan), dapat ditunjukkan melalui studi komparasi atau perbandingan antara kewenangan notaris dalam menerbitkan *covernote* dengan otoritas Notaris yang dapat mengeluarkan Surat Keterangan Waris (SKW), dimana letak persamaan keduanya adalah kedudukan hukum serta nomenklatur *covernote* dan Surat Keterangan Waris yang tidak disebutkan dan tidak pula memiliki penjelasan secara terperinci dalam UUJN.³³

Berangkat dari penjelasan pasal-pasal tersebut, telah nampak jelas perbedaan mendasar antara kedudukan hukum penerbitan *covernote* dan Surat Keterangan Waris oleh Notaris, dimana dalam tinjauan aspek legalitas tentang kewenangan Notaris sehubungan dengan penerbitan Surat Keterangan Waris pada prinsipnya lebih dominan dibandingkan penerbitan *covernote* yang nomenklatur maupun praktik serta tata cara penyusunannya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya UUJN.

B. Kedudukan Hukum Penerbitan Surat Keterangan (*covernote*) Oleh Pejabat Notaris Berdasarkan Praktik Kenotariatan di Indonesia

Pertama-tama merujuk pada nomenklatur “tanggung gugat” yang identik dipadupadankan dengan bahasa Inggris yaitu “*accountable*” atau “*accountability*”, dimana menurut *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai “*responsible*” atau “tanggung jawab”. Definisi tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti: “keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (apabila terjadi sesuatu maka dibolehkan untuk dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan lain sejenisnya)”.³⁴ Dengan demikian, konsep tanggung gugat yang dimaksud pada dasarnya merujuk pada konotasi maknanya berupa tanggung jawab atau pertanggungjawaban.

Konsepsi tanggung jawab dalam hukum, bersumber dari perbuatan atau hubungan hukum

³² Ihdina Nida Marbun, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Covernote (Surat Keterangan) Atas Pengurusan Sertifikat*, Tesis, (Medan: Juli 2015), Hal. 89.

³³ Mahatma Dwi Nugraha Atmaji, Hartiwingsih, dan M. Irnawan Darori, *Peranan Notaris Terhadap Perjanjian Waris Yang Dibuat Berdasarkan Hukum Adat*, Jurnal Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS 2022: Penegakan Hukum Berbasis Transendental, (Surakarta: 2022), Hal. 68-69.

yang dilakukan oleh para subjek hukum yang menimbulkan suatu hak dan kewajiban kepada para pihak, dimana apabila hak dan kewajiban tersebut dilanggar oleh salah satu pihak, maka menjadi konsekuensi hukum terhadap pihak yang melanggar untuk dimintai pertanggungjawaban dari pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu, konsep hukum tentang tanggung jawab ialah suatu prinsip yang keberadaannya secara konsekuen lahir dari hubungan hukum para pihak itu sendiri.³⁵

Adapun isi ataupun muatan *covernote* dalam praktik kenotariatan di Indonesia meliputi beberapa hal, antara lain:³⁶

1. Identitas Notaris/ PPAT dan wilayah kerjanya;
2. Keterangan mengenai jenis, tanggal dan nomor akta yang dibuat;
3. Keterangan mengenai pengurusan akta, sertifikat, balik nama atau lain sejenisnya yang masih dalam proses;
4. Keterangan mengenai jangka waktu penyelesaian proses;
5. Keterangan mengenai pihak yang berhak menerima apabila proses telah selesai dilakukan; dan
6. Tempat dan tanggal pembuatan *Covernote*, tanda tangan dan stempel Notaris.

Keenam pokok muatan pada *covernote* merupakan bentuk pernyataan guna meyakinkan pihak Kreditur untuk mempertimbangkan apakah permohonan kredit yang diajukan oleh calon Debitur akan disetujui atau tidak. Hal tersebut, semakin menunjukkan bahwa *covernote* memiliki daya mengikat secara moral (*moral binding*) terhadap hubungan para pihak selayaknya perjanjian sepanjang permohonan kredit Debitur telah disetujui oleh pihak Perbankan (Kreditur). Di sisi lain, penerbitan *covernote* guna memenuhi kepentingan Debitur juga mengandung konsekuensi terhadap Pejabat Notaris itu sendiri karena menyangkut muatan pernyataan yang terkandung di dalamnya, sehingga itulah *covernote* harus bersifat lengkap, transparan dan informatif yang disertai dengan lampiran-lampiran penunjang.

Merujuk pada ketentuan Pasal 16 Ayat (1) UUJN, mengindikasikan bahwa beban tanggung

³⁴ Diana Kusumasari, *Apa Arti Tanggung Gugat*, Dikutip pada laman: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-gugat-cl5934/>, Tertanggal 21 Juli 2023, Pukul 23:00 WITA.

³⁵ Musidah, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pemberian Covernote Dalam Perjanjian Kredit Studi di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Cabang Pekalongan*, Tesis, (Semarang: Agustus 2022), Hal. 25.

³⁶ *Op Cit.*,

jawab Notaris dalam menjalankan wewenang, tugas dan fungsinya menurut undang-undang pada prinsipnya adalah sangat besar khususnya terhadap produk hukum yang diterbitkan Notaris.

Hasil analisa terhadap tanggung jawab Notaris atas penerbitan *covernote* (surat keterangan) guna memenuhi kebutuhan debitur maupun kreditur sejatinya dapat dirangkum dalam 3 (tiga) aspek tanggung jawab, antara lain:

1. Tanggung Jawab Administratif;
2. Tanggung Jawab Perdata; dan
3. Tanggung Jawab Pidana

Pertama, aspek tanggung jawab Notaris pada lingkup administratif mengacu pada ketentuan Pasal 85 UUN *juncto* Pasal 6 Angka (1) Peraturan Kode Etik Jabatan Notaris,³⁷ yang pada pokoknya menyebutkan bahwa apabila Pejabat Notaris melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, maka berlakulah sifat paksaan dari hukum dalam bentuk sanksi administratif yang dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Ikatan Notaris Indonesia pada tingkat Pusat maupun Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang terdiri atas 5 (lima) macam sanksi:³⁸

- a. Sanksi Administratif menurut UUNJ:
 1. Peringatan Lisan;
 2. Peringatan Tertulis;
 3. Pemberhentian Sementara;
 4. Pemberhentian Dengan Hormat; dan
 5. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat.
- b. Sanksi Administratif menurut Kode Etik Jabatan Notaris:
 1. Teguran;
 2. Peringatan;
 3. Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan;
 4. Pemberhentian secara hormat dari keanggotaan perkumpulan; dan
 5. Pemberhentian secara tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Lebih lanjut terkait pengenaan sanksi pemberhentian sementara maupun pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan, dilaksanakan menurut tata cara

sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.³⁹

Kedua, konteks tanggung gugat Notaris pada lingkup perdata diatur secara *eksplisit* dalam UUNJ, antara lain:⁴⁰

1. Ketentuan Pasal 49 Ayat (4) UUNJ, berbunyi:
“Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris”; dan
2. Ketentuan Pasal 50 Ayat (5) UUNJ, berbunyi:
“Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta dalam Pasal 38 ayat (4) huruf d tidak dipenuhi, Akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris”.

Sarana pertanggungjawaban perdata oleh pejabat notaris terhadap penerbitan *covernote* dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena menimbulkan akibat kerugian yang dijamin oleh perundang-undangan. Dengan kata lain, pihak korban atau dalam hal ini pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk menuntut segala kerugian yang dideritanya melalui mekanisme gugatan perbuatan melawan hukum dihadapan Pengadilan.

Ketiga, tanggung jawab Notaris secara pidana atas penerbitan *covernote* pada prinsipnya dapat dilaksanakan sepanjang pihak-pihak yang dirugikan mampu membuktikan unsur kesengajaan atau ketidakhati-hatian dalam proses pembuatan maupun isi pernyataan yang terkandung didalam *covernote* tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.⁴¹ Misalnya, apabila surat

³⁷ Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Kode Etik Notaris Hasil Kongres Luar INI Banten, Tertanggal 29-30 Mei Tahun 2015.

³⁸ Renata Christha Auli, *Mengenal Profesi Notaris dan Kode Etiknya*, Dikutip pada laman: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-profesi-notaris-dan-kode-etiknya-1t632d70d53e11f/>, Tertanggal 22 Juli 2023, Pukul 22:00 WITA.

³⁹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata

Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

⁴⁰ Lihat Pasal 49 Ayat (4) *juncto* Pasal 50 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

⁴¹ Bima Yudhakusuma Putra Munandar, *Kedudukan Hukum Covernote Notaris Dalam Pembuatan Akta Kredit Perbankan Yang Mengakibatkan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmu Sosial

keterangan (*covernote*) yang diterbitkan oleh Notaris terkualifikasi sebagai pernyataan/keterangan palsu, maka pihak yang dirugikan dapat merujuk pada Ketentuan Pasal 263 KUHP, berbunyi:⁴²

Pasal 263 Ayat 1 KUHP:

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Pasal 263 Ayat 2 KUHP:

“Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

Penggunaan Pasal 263 KUHP ini dapat diterapkan, apabila Pejabat Notaris secara sadar dan meyakinkan telah mengetahui bahwa objek jaminan hutang atau agunan yang akan dijamin oleh calon debitur kepada kreditur adalah fiktif atau tidak ada, sehingga dapat dinyatakan sebagai dokumen palsu.

Atas dasar uraian penjelasan tentang aspek tanggung gugat dan/atau tanggung jawab Notaris terhadap *covernote* maka secara substantif terhadap pihak-pihak yang dirugikan dengan terbitnya *covernote* pada pokoknya telah dijamin oleh perundang-undangan baik pidana, perdata, dan administratif maupun kode etik profesi. Akan tetapi, letak kepastian hukum berupa pengaturan lebih lanjut terhadap prosedur formal penerbitan *covernote* sejatinya harus menjadi *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan), dimana harapannya adalah dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh oknum Notaris itu sendiri karena memanfaatkan ruang atau celah-celah kekosongan hukum yang menjadi permasalahan *covernote* dewasa ini.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum *covernote* yang dikeluarkan oleh Notaris dalam pengurusan sertifikat, pada prinsipnya tidak dikenal maupun diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan khususnya UUJN. Satu-satunya dasar hukum penerbitan *Covernote* sejatinya adalah keberadaannya yang dilegitimasi oleh praktik kenotariatan di Indonesia sebagai bagian dari sumber hukum formil yaitu hukum kebiasaan. Unsur akibat dari tidak diaturnya *covernote* dalam perundang-undangan adalah banyaknya ruang/celah kekosongan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh oknum Notaris sehingga menimbulkan permasalahan dikemudian hari.
2. Tanggung gugat dan/atau tanggung jawab Notaris terhadap penerbitan *covernote* dalam proses pengurusan sertifikat didasarkan pada unsur akibat dari perbuatan melawan hukum Notaris yang menimbulkan kerugian terhadap pihak-pihak terkait, yaitu hubungan hukum kreditur dan debitur. Atas dasar itu kerugian yang diderita oleh para pihak, sehingga Notaris diwajibkan menurut hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya baik dalam konteks perdata, pidana, administratif maupun kode etik profesi.

B. Saran

1. Bahwa dalam rangka menjamin unsur kepastian hukum atas kedudukan hukum *covernote*, maka diperlukan adanya pembenahan/perubahan dalam aspek substansi hukum, yaitu melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, kemudian mengatur secara kompherensif dan mendetail terkait tata cara penerbitan *covernote*, isi/muatan, situasi/kondisi yang sifatnya teknis dan pertanggungjawaban Notaris terhadap *covernote* ke dalam hukum tertulis.
2. Bahwa dalam rangka upaya mencegah atas akibat dari penyalahgunaan wewenang/otoritas dari oknum-oknum pejabat Notaris yang memanfaatkan

ruang/celah kekosongan hukum dalam penerbitan *covernote* yang hanya berdasar pada hukum kebiasaan, maka dibutuhkan adanya upaya alternative berupa optimalisasi atas fungsi pengawasan dan penindakan dari organisasi keprofesian yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) baik pada tingkat pusat maupun daerah khususnya terhadap permasalahan-permasalahan yang diadukan oleh masyarakat atas penerbitan *covernote* oleh Notaris.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adjie Habib, "Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum & Etika", UII Press, Yogyakarta, Tahun 2009.
- Badruzaman Mariam Darus, *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga: Yurisprudensi, Doktrin serta Penjelasan*, Cetakan Pertama Citra Aditya Bakti, (Bandung: 2015)
- Djamal R. Abdoel, "*Pengantar Hukum Indonesia*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, Tahun 2001.
- Lubis Suhrawardi K, "*Etika Profesi Hukum*", Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2014.
- Mertokusumo Sudikno, "*Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*", Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Tahun 2010.
- Nasution Adnan Buyung, "Inspirasi Pemerintahan Konstitusional Indonesia (studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959)", Temprint, Jakarta, Tahun 2001.
- Supriadi, "*Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2010.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif*", Raja Grafindo, Jakarta, Tahun 2011.

JURNAL

- Atmaji Mahatma Dwi Nugraha, Hartiwingsih, dan M. Inawan Darori, *Peranan Notaris Terhadap Perjanjian Waris Yang Dibuat Berdasarkan Hukum Adat*. Jurnal Prosiding Seminar Nasional Program Doktorat Ilmu Hukum UMS 2022: Penegakan Hukum Berbasis Transendental, (Surakarta: 2022).
- Marbun Ihdina Nida, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Covernote (Surat Keterangan)*

Atas Pengurusan Sertifikat, Tesis, (Medan: Juli 2015).

Munandar Bima Yudhakusuma Putra, *Kedudukan Hukum Covernote Notaris Dalam Pembuatan Akta Kredit Perbankan Yang Mengakibatkan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 7, No. 1, (Januari 2023)

Untono Auryn Drake, *Kekuatan Hukum Covernote Oleh Notaris Sebagai Syarat Pencairan Kredit Bank*, Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan Vol. 11, No. 1, (Surabaya: Januari 2023).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
- Peraturan Kode Etik Notaris Hasil Kongres Luar INI Banten, Tertanggal 29-30 Mei Tahun 2015.

SUMBER LAINNYA

- Adco Law Legal 101 ID (Publikasi), *Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Tatahanan Hukum Indonesia*, Dikutip pada laman: <https://adcolaw.com/id/blog/kedudukan-hukum-legal-standing-dalam-tatanan-hukum-indonesia/>, Tertanggal 20 Juli 2023, Pukul 20:00 WITA.
- Auli Renata Christha, *Mengenal Profesi Notaris dan Kode Etiknya*, Dikutip pada laman: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-profesi-notaris-dan-kode-etiknya-1t632d70d53e11f/>, Tertanggal 22 Juli 2023, Pukul 22:00 WITA.
- Kusumasari Diana, *Apa Arti Tanggung Gugat*, Dikutip pada laman: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-gugat-cl5934/>, Tertanggal 21 Juli 2023, Pukul 23:00 WITA.
- Laminullah Prayogha Rizky, Krisdianto Pranoto dan Mifthahul Jannah, *Pengaduan*

Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pejabat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, PRL & Corporate Nomor: PRL/A/03/I/2023, tertanggal 13 Januari 2023.

- Munawaroh Nafiatul, *Arti Penafsiran Hukum Argumentum A Contrario*, Dikutip pada laman:
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/art-habbi-penafsiran-hukum-argumentum-a-contrario-1t58b4df16aec3d/>, Tertanggal 20 Juli 2023, Pukul 21:00 WITA.
- Musidah, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pemberian Covernote Dalam Perjanjian Kredit Studi di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Cabang Pekalongan*, Tesis, (Semarang: Agustus 2022).
- Wulandari Rizki, *“Dasar Pertimbangan Bank Dalam Pencairan Kredit Berdasarkan Cover Note di Kabupaten Sleman”*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Tahun 2015.
- Wijayanti Nirmala, *Keabsahan Covernote Notaris Terhadap Pemberian Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Dalam Perbankan Syariah*, Skripsi, (Malang: Juli 2017).